

Benturan Antara Hukum Adat Patrilineal Batak dan Hukum Perdata Nasional Dalam Sengketa Waris (Analisis Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan)

Junika Gabriella Cecille Hutapea¹ Imelda Martinelli² Putri Audea Gabriella Rigan³ Angel Oktavianni Putri Sianturi⁴

Jurusan Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta^{1,2,3,4}

Email: Junika.205230355@stu.untar.ac.id¹ PutriAudea205200170@stu.untar.ac.id³
AngelOktavianni@stu.untar.ac.id⁴

Abstrak

Sistem hukum di Indonesia mengenal keberagaman, termasuk keberadaan hukum adat yang masih hidup di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hukum adat Batak yang menganut sistem patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris hanya diakui melalui laki-laki. Namun, hal ini sering kali menimbulkan benturan dengan ketentuan hukum perdata nasional yang menjunjung asas kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam pewarisan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional dalam sengketa waris sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam putusan tersebut berupaya menyeimbangkan antara penghormatan terhadap nilai-nilai adat dengan prinsip keadilan dalam hukum nasional. Namun, masih terdapat ketegangan antara penerapan hukum adat dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dalam konteks pewarisan.

Kata Kunci: Hukum Adat, Patrilineal Batak, Hukum Perdata Nasional, Sengketa Waris, Putusan Pengadilan

Abstract

The Indonesian legal system recognizes pluralism, including the continued existence of customary law within society. One such example is Batak customary law, which adheres to a patrilineal system where lineage and inheritance rights are passed exclusively through male descendants. This principle often conflicts with national civil law, which upholds the principle of gender equality in inheritance rights. This study aims to analyze the conflict between Batak patrilineal customary law and national civil law in inheritance disputes, as reflected in Court Decision No. 435/Pdt/2018/PT Medan. The research employs a normative legal method with a statutory and case approach. The results indicate that the judges in the decision sought to balance respect for customary values with the principle of justice under national law. However, tensions remain between the application of customary law and the protection of women's rights in the context of inheritance.

Keywords: Customary Law, Batak Patrilineal, National Civil Law, Inheritance Dispute, Court Decision



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum memiliki sistem hukum yang kompleks dan pluralistik. Keberagaman hukum ini mencerminkan realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku, adat, dan budaya. Salah satu bentuk pluralisme hukum yang masih hidup hingga saat ini adalah eksistensi hukum adat, yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan sosial masyarakat di berbagai daerah. Dalam konteks hukum waris, hukum adat kerap kali menjadi sumber hukum yang masih dijunjung tinggi dan diterapkan berdampingan dengan hukum nasional yang bersumber dari *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (KUHPerdata). Namun, keberadaan dua sistem hukum ini tidak jarang menimbulkan benturan, terutama ketika nilai-

nilai adat bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan yang diatur dalam hukum nasional. Salah satu contoh hukum adat yang masih kuat diterapkan adalah hukum adat Batak, khususnya masyarakat Batak Toba yang menganut sistem patrilineal. Dalam sistem ini, garis keturunan dan hak waris hanya diakui melalui pihak laki-laki, sementara perempuan tidak memiliki hak yang sama dalam pewarisan. Sistem patrilineal tersebut didasarkan pada prinsip bahwa laki-laki merupakan penerus marga dan garis keturunan keluarga, sedangkan perempuan setelah menikah dianggap menjadi bagian dari marga keluarga suaminya. Pandangan ini telah mengakar secara sosial dan kultural selama berabad-abad di tengah masyarakat Batak. Namun demikian, prinsip ini berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam konteks hukum modern yang menjunjung tinggi kesetaraan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan nasional dan konstitusi.

Dalam praktiknya, benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional kerap muncul dalam penyelesaian sengketa waris yang diajukan ke pengadilan. Hakim seringkali dihadapkan pada dilema antara mempertahankan nilai-nilai adat yang masih hidup dalam masyarakat atau menegakkan asas keadilan berdasarkan hukum nasional. Hal ini menunjukkan adanya dinamika antara dua sistem hukum yang sama-sama memiliki legitimasi sosial dan yuridis. Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan, dimana hakim harus mempertimbangkan secara cermat antara penerapan hukum adat Batak dengan ketentuan hukum perdata nasional dalam penyelesaian sengketa waris antara ahli waris. Putusan tersebut menarik untuk dikaji karena menggambarkan secara konkret bagaimana aparat penegak hukum berusaha menyeimbangkan dua sistem hukum yang berbeda, sekaligus memberikan gambaran mengenai sejauh mana hukum adat masih mendapat tempat dalam praktik peradilan nasional. Di sisi lain, kasus ini juga membuka ruang untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip kesetaraan gender diakui dan diterapkan dalam konteks hukum adat yang tradisional dan patriarkal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam aspek yuridis, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang penting, terutama terkait pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan Batak dalam sistem pewarisan. Berdasarkan uraian di atas, permasalahan utama yang akan diteliti dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana bentuk benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional dalam sengketa waris sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan?
2. Bagaimana upaya hakim dalam menyeimbangkan penerapan kedua sistem hukum tersebut untuk mencapai keadilan yang substantif?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip patrilineal dalam hukum adat Batak dalam kaitannya dengan pembagian waris serta menelaah pertimbangan hukum pengadilan dalam menyeimbangkan antara nilai-nilai hukum adat dan ketentuan hukum nasional, guna mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan prinsip kesetaraan gender.

METODE PENELITIAN

Permasalahan benturan antara hukum adat patrilineal Batak dengan Hukum Perdata Nasional dalam sengketa waris tidak dapat dilepaskan dari kenyataan bahwa hukum tertulis senantiasa memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh peristiwa konkret di masyarakat. Bahasa hukum, yang merupakan bagian dari bahasa ilmiah, seringkali diharapkan jelas, tegas, dan tidak menimbulkan ambiguitas. Namun, dalam praktiknya, bahasa hukum yang tertulis

dalam undang-undang tidak selalu mampu merangkum seluruh kompleksitas hubungan adat dan sosial yang terjadi di tengah masyarakat Batak yang menganut sistem kekerabatan patrilineal. Sejalan dengan ungkapan het recht hinkt achter de feiten aan, hukum selalu berjalan tertinggal di belakang kenyataan. Kesadaran akan keterbatasan hukum tertulis tersebut menuntut penelitian ini untuk tidak hanya bertumpu pada teks undang-undang, melainkan juga pada metode penemuan hukum (rechtsvinding) sebagai cara memahami bagaimana hakim menafsirkan, menyesuaikan, dan menemukan hukum dalam kasus benturan antara adat Batak dengan hukum nasional. Di sinilah metode penelitian ini menggabungkan dua sudut pandang: pertama, memahami hukum nasional sebagaimana dirumuskan dalam KUHPerdata; kedua, memahami hukum adat Batak sebagai hukum yang hidup (living law) dalam masyarakat.

Pandangan positivisme hukum yang menganggap undang-undang lengkap dan memadai ternyata tidak cukup untuk memahami sengketa waris adat Batak, karena aturan-aturan adat mengenai kedudukan anak laki-laki dan perempuan tidak tercermin secara memadai dalam peraturan perundang-undangan nasional. Kekakuan pendekatan positivisme mendorong perlunya meminjam perspektif Mazhab Sejarah, yang menganggap bahwa hukum bukan dibuat semata-mata oleh penguasa, tetapi tumbuh bersama masyarakat. Melalui pendekatan ini, penelitian menempatkan adat Batak sebagai sumber hukum yang sah, yang harus diperhatikan dalam analisis sengketa waris. Sementara itu, aliran sociological jurisprudence memberikan perspektif bahwa hukum seharusnya tidak hanya mengikuti kenyataan, tetapi juga mampu memperbarui kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal keadilan pewarisan bagi perempuan Batak. Dengan demikian penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin, yurisprudensi, dan Putusan 435/Pdt/2018/PT Medan sebagai sumber utama. Namun pendekatan tersebut tidak berdiri sendiri. Realitas pewarisan adat Batak yang masih kuat dianut masyarakat mendorong perlunya pendekatan yuridis empiris, karena hukum adat tidak tertulis tetapi hidup, ditaati, dan dipraktekkan sehari-hari. Penggunaan dua pendekatan ini diperlukan agar analisa tidak berhenti pada teks hukum, tetapi mampu menangkap dinamika sosial yang mempengaruhi sengketa waris.

Keterampilan penemuan hukum menjadi sangat penting dalam penelitian ini, karena hakim dalam putusan yang dianalisis tidak hanya menerapkan peraturan tertulis, tetapi juga menguji relevansi hukum adat Batak dalam konteks keadilan dan kemanfaatan. Putusan tidak dapat berdiri hanya pada teks undang-undang, karena jika hakim hanya menjadi corong undang-undang, maka berbagai peristiwa konkret yang dipengaruhi adat lokal tidak akan menemukan penyelesaian yang adil. Oleh karena itu, metode penelitian ini menempatkan hakim sebagai subjek penemuan hukum yang harus menafsirkan fakta konkret sengketa waris dengan mempertimbangkan hukum adat, hukum nasional, dan kebutuhan keadilan substantif. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan menghubungkan ketentuan normatif, doktrin hukum adat Batak, realitas sosial, dan pertimbangan hakim. Proses analisis mencerminkan cara seorang hakim menimbang fakta konkret dengan norma hukum untuk menemukan solusi yang paling tepat. Pada akhirnya, metode penelitian ini bertujuan menggambarkan bagaimana hukum adat dan hukum nasional tidak hanya berdiri berdampingan, tetapi saling berinteraksi dalam proses penemuan hukum oleh hakim dalam menyelesaikan sengketa waris adat Batak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sengketa waris dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan memperlihatkan secara jelas adanya benturan antara nilai-nilai hukum adat patrilineal Batak dengan ketentuan hukum perdata nasional. Meskipun naskah putusan banding tidak

merinci secara komprehensif duduk perkara maupun jenis harta sengketa, struktur alasan banding para pihak serta pertimbangan majelis hakim menunjukkan bahwa pokok masalah berkaitan dengan penetapan ahli waris dan pengakuan hak keperdataan pihak tertentu, sebuah isu yang menjadi titik gesekan paling krusial antara kedua sistem hukum tersebut. Dalam adat Batak, kedudukan laki-laki sebagai penerus marga adalah prinsip fundamental. Garis keturunan hanya diakui melalui anak laki-laki (*patrilineal descent*), sehingga hak atas tanah, rumah, maupun harta keluarga diwariskan secara eksklusif kepada laki-laki sebagai bentuk penerusan identitas kekerabatan dan kelangsungan marga. Perempuan, setelah menikah, dipandang menjadi anggota marga suaminya dan oleh karenanya tidak dianggap memiliki hubungan kewarisan terhadap harta orangtuanya. Hal inilah yang secara konsisten menimbulkan ketegangan ketika perempuan mengajukan gugatan atau perlawan dalam sengketa waris di pengadilan.

Sebaliknya, KUHPerdata mengatur sistem pewarisan bilateral, yakni garis keturunan ditarik dari kedua orang tua dan menempatkan laki-laki serta perempuan sebagai ahli waris dengan kedudukan yang sepenuhnya setara. Pasal 852 KUHPerdata secara tegas menyatakan bahwa semua anak, tanpa pembedaan jenis kelamin, memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya. Maka ketika perempuan dari keluarga Batak mengajukan gugatan waris, ia berada pada lanskap hukum yang berbeda antara realitas adat dan ketentuan hukum positif nasional. Bentuk benturan tersebut tercermin dari alasan-alasan banding yang diajukan para pembanding. Dalam dokumen banding, para pembanding mengemukakan bahwa pertimbangan Pengadilan Negeri dianggap *tidak sesuai dengan keadaan hukum yang sebenarnya* dan *tidak mempertimbangkan keterangan saksi serta bukti secara tepat*, sehingga penetapan pihak pelawan sebagai ahli waris dinilai keliru. Keberatan semacam ini lazim muncul dalam sengketa waris adat Batak ketika pihak perempuan atau ahli waris yang secara adat tidak diakui mengajukan klaim hak atas harta peninggalan. Dengan kata lain, keberatan tersebut mencerminkan keberpihakan pada struktur adat patrilineal yang membatasi hak waris perempuan.

Majelis hakim Pengadilan Tinggi menolak seluruh alasan banding dan menegaskan bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama telah tepat karena selaras dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan. Dalam pertimbangannya dinyatakan secara eksplisit bahwa alasan banding *tidak mempunyai dasar hukum* dan *tidak bersesuaian dengan fakta yang diungkapkan dalam persidangan*, hingga putusan tingkat pertama layak untuk dikuatkan. Sikap ini memperlihatkan bahwa hakim memilih untuk mendasarkan diri pada prinsip-prinsip hukum nasional, bukan pada pembatasan adat yang berpotensi meniadakan hak pelawan. Konflik kedua sistem hukum ini juga tampak melalui perbedaan dalam pembuktian. Dalam adat Batak, legitimasi waris ditentukan secara sosial melalui struktur marga, sehingga anak laki-laki otomatis diempatkan sebagai ahli waris sah. Namun dalam hukum acara perdata, status ahli waris harus dibuktikan melalui hubungan darah dan legitimasi yuridis, bukan melalui legitimasi adat semata. Ketika para pelawan mampu membuktikan hubungan keperdataannya dengan pewaris, hakim tidak dapat menyingkirkan hak tersebut hanya karena norma adat tidak mengakomodasinya. Dalam putusan ini, hakim menyatakan bahwa alat bukti yang diajukan pelawan telah cukup, sementara keberatan pembanding tidak mampu menegaskan bukti tersebut.

Bentuk benturan berikutnya muncul dalam aspek legitimasi hukum. Pada masyarakat adat Batak, kewarisan dipandang sebagai mekanisme untuk menjaga kelangsungan marga dan struktur sosial-komunal. Hal ini menegaskan bahwa legitimasi adat bersifat kolektif dan berbasis nilai kekerabatan. Sebaliknya, legitimasi dalam hukum nasional bersifat individualistik dan berorientasi pada perlindungan hak keperdataan setiap warga negara.

Ketika sengketa dibawa ke pengadilan, hakim terikat pada asas kesetaraan dan asas kepastian hukum yang bersumber dari undang-undang dan konstitusi. Dengan demikian, nilai kolektif yang mengutamakan laki-laki tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi hak individu yang dilindungi hukum positif. Pertimbangan hakim juga sejalan dengan prinsip konstitutional bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum yang adil, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Norma konstitutional tersebut tidak memberi ruang bagi aturan adat yang menciptakan ketidaksetaraan berdasarkan gender. Oleh sebab itu, ketika pengadilan menguatkan hak pelawan sebagai ahli waris, sebenarnya hakim sedang menegaskan bahwa adat tidak dapat diberlakukan secara mutlak apabila bertentangan dengan prinsip kesetaraan gender dan perlindungan hukum.

Amar putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan seluruh isi putusan Pengadilan Negeri menunjukkan bahwa hakim secara tegas mengedepankan hukum nasional ketika terjadi benturan antara adat dan hukum positif. Putusan tersebut sekaligus menegaskan bahwa, meskipun hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum nasional, keberlakuannya tetap bersyarat, yakni sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas keadilan substantif. Dengan demikian, benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional dalam Putusan 435/Pdt/2018/PT Medan tampak jelas dalam:

1. Perbedaan prinsip penetapan ahli waris;
2. Kedudukan perempuan dalam kewarisan;
3. Perbedaan metode pembuktian dan legitimasi hak;
4. Penerapan asas keadilan konstitutional yang mengatasi pembatasan adat; dan
5. amar putusan hakim yang secara eksplisit lebih mengutamakan ketentuan hukum nasional daripada aturan adat yang dianggap diskriminatif.

Putusan ini menunjukkan bahwa pluralisme hukum Indonesia tidak berarti semua hukum hidup dapat diterapkan tanpa batas. Hukum adat tetap dihormati sebagai bagian dari identitas budaya, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk meniadakan hak warga negara yang dijamin oleh hukum positif. Dalam konteks sengketa waris adat Batak, hakim mempertegas bahwa perempuan tetap memiliki kedudukan hukum yang sah sebagai ahli waris, meskipun bertentangan dengan struktur adat patrilineal.

Upaya Hakim Dalam Menyeimbangkan Penerapan Kedua Sistem Hukum Tersebut Untuk Mencapai Keadilan Yang Substantif

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan menggambarkan suatu dinamika penting dalam pluralisme hukum Indonesia, yaitu bagaimana hakim harus menyeimbangkan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional ketika keduanya berpotensi menimbulkan putusan yang berbeda terhadap pihak yang bersengketa. Pada satu sisi, hukum adat Batak khususnya Batak Toba masih hidup dan dijalankan oleh masyarakat, sehingga tetap memiliki fungsi sosial yang signifikan. Pada sisi lain, hukum nasional mengedepankan asas kesetaraan dan perlindungan hak-hak individu yang tidak boleh dikurangi karena sebab-sebab kultural atau struktural tertentu. Di titik inilah peran hakim menjadi krusial: ketika terjadi benturan nilai, hakim tidak sekadar memilih salah satu sistem hukum, tetapi mencari titik temu agar putusan yang dihasilkan tetap berkeadilan, bermanfaat, dan memberikan kepastian hukum.

Dalam putusan tersebut, Pengadilan Tinggi Medan menegaskan bahwa alasan-alasan banding para pembanding tidak berdasar serta tidak didukung oleh fakta persidangan, hingga putusan Pengadilan Negeri harus dikuatkan sepenuhnya. Meskipun putusan tidak menjelaskan

detail duduk perkara secara utuh, struktur alasan banding yang diajukan terutama keberatan bahwa hakim tingkat pertama diduga tidak mempertimbangkan hubungan hukum para pihak secara tepat menunjukkan bahwa inti sengketa berkaitan dengan penetapan ahli waris. Dalam konteks masyarakat Batak, persoalan mengenai siapa yang dianggap sebagai ahli waris hampir pasti berhubungan dengan keberlakuan aturan adat patrilineal yang mengutamakan laki-laki sebagai penerus marga dan pemilik hak atas harta keluarga. Upaya hakim untuk menyeimbangkan kedua sistem hukum tersebut tercermin dalam beberapa langkah interpretatif dan normatif yang digunakan hakim dalam putusan ini. Langkah pertama adalah pengakuan terhadap eksistensi hukum adat sebagai *Living Law*, tetapi dengan menempatkannya dalam kerangka sistem hukum nasional yang lebih luas. Doktrin hukum adat sejak lama mengakui bahwa adat memiliki kekuatan mengikat karena ia tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, sebagaimana ditegaskan Hilman Hadikusuma bahwa hukum adat bersumber dari nilai dan kebiasaan yang diakui secara turun-temurun. Namun, keberlakuan hukum adat tidak dapat mengalahkan peraturan perundang-undangan nasional yang lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki norma. Oleh karena itu, hakim harus melakukan penilaian terlebih dahulu mengenai apakah norma adat tersebut layak dijadikan dasar penyelesaian sengketa atau justru bertentangan dengan asas-asas fundamental hukum nasional.

Langkah kedua, hakim menerapkan asas kesetaraan (*equality before the law*) sebagai dasar utama dalam menilai posisi para ahli waris. Dalam hukum adat Batak, perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris karena statusnya dianggap berpindah menjadi anggota marga suami setelah menikah. Namun dalam hukum nasional terutama KUHPerdata perempuan dan laki-laki memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris, sebagaimana ditegaskan Pasal 852 KUHPerdata yang mengatur sistem pewarisan bilateral. Dengan demikian, ketika hakim mengakui kedudukan pelawan (yang secara implisit adalah pihak perempuan atau ahli waris yang dikesampingkan oleh adat), hal tersebut merupakan bentuk penerapan asas kesetaraan. Hakim menempatkan semua ahli waris berdasarkan hubungan darah yang sah, bukan berdasarkan status adat yang bersifat diskriminatif. Ini menunjukkan bahwa hakim memahami pentingnya menjaga keadilan substantif bagi para pihak, terutama dalam konteks ketimpangan gender yang kerap muncul dalam sistem adat patrilineal.

Langkah ketiga, hakim menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) untuk mengisi kekosongan atau menyesuaikan norma dengan kebutuhan keadilan. Mazhab sejarah dari Friedrich Carl von Savigny menyatakan bahwa hukum tumbuh dari masyarakat, tetapi tidak berarti bahwa hukum tersebut tidak dapat berkembang mengikuti dinamika sosial. Hakim dalam putusan ini tidak menolak adat Batak sebagai sumber hukum, tetapi menilai apakah penerapannya akan melahirkan ketidakadilan dalam konteks masyarakat modern. Dalam hal ini, adat yang meniadakan hak waris perempuan bertentangan dengan nilai-nilai kesetaraan yang telah diterima oleh sistem hukum nasional. Oleh karena itu, hakim harus menyesuaikan norma adat agar tetap relevan dengan perkembangan masyarakat dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Langkah keempat, hakim menggunakan prinsip *lex superior derogat legi inferiori*, yaitu peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah. Dalam sengketa waris yang melibatkan benturan antara hukum adat dan hukum nasional, kedudukan hukum nasional terutama konstitusi dan KUHPerdata lebih tinggi dibandingkan norma adat. Konstitusi Indonesia menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (Pasal 27 ayat (1)) dan berhak memperoleh perlindungan yang adil (Pasal 28D ayat (1)). Dengan demikian, hakim tidak dapat mengutamakan norma adat yang meniadakan hak perempuan sebagai ahli waris, karena hal itu bertentangan dengan jaminan konstitusional.

Langkah kelima, hakim menerapkan penilaian bukti secara objektif, bukan berdasarkan norma adat. Para pembanding dalam perkara ini menyatakan bahwa hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan bukti dan saksi secara tepat, namun Pengadilan Tinggi menilai bahwa bukti yang diajukan pelawan telah cukup untuk membuktikan hak keperdataannya sebagai ahli waris. Ini berarti bahwa hakim menggunakan standar pembuktian nasional yang objektif, yaitu hubungan darah dan legitimasi hukum, bukan standar sosial adat yang mensyaratkan penerusan marga. Dengan demikian, hakim menegakkan prinsip kepastian hukum yang menjadi salah satu pilar dalam penyelesaian sengketa perdata. Langkah keenam, hakim menerapkan paradigma keadilan substantif (substantive justice), bukan keadilan prosedural semata. Keadilan substantif menghendaki agar putusan tidak hanya sesuai prosedur hukum, tetapi juga memulihkan hak yang seharusnya diterima oleh seseorang. Dalam konteks adat Batak, perempuan seringkali tidak memiliki posisi tawar dalam pewarisan karena struktur adat memihak laki-laki sebagai penerus marga. Keputusan hakim untuk mengakui hak pelawan sebagai ahli waris merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perempuan tetap mendapatkan keadilan berdasarkan prinsip hukum nasional yang lebih modern dan inklusif. Oleh karena itu, hakim tidak hanya menjalankan peraturan hukum secara formal, tetapi juga memastikan bahwa putusan tersebut memberikan kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak.

Langkah ketujuh, hakim juga menerapkan kerangka pluralisme hukum yang harmonis, bukan pluralisme hukum yang sejarah. Dalam pluralisme hukum Indonesia, hukum adat tetap diakui keberadaannya, tetapi keberlakuannya berada dalam batasan sistem hukum nasional. Van Vollenhoven berpendapat bahwa hukum adat adalah bagian dari sistem hukum yang hidup, namun harus dikaji kesesuaian dengan nilai keadilan yang lebih luas. Hakim dalam perkara ini telah menjaga keseimbangan tersebut dengan cara menghormati adat sebagai budaya, namun menolak penerapannya ketika bertentangan dengan kepentingan keadilan. Dengan keseluruhan langkah tersebut, hakim tidak hanya memilih satu sistem hukum dan mengabaikan lainnya, tetapi melakukan evaluasi formatif untuk menentukan titik temu yang paling selaras dengan prinsip keadilan. Upaya hakim ini mencerminkan peran yudisial yang tidak sekadar *law applying*, tetapi juga *law making* dalam konteks terbatas melalui interpretasi hukum demi mewujudkan keadilan substantif. Dalam sengketa waris adat Batak, upaya tersebut menjadi penting karena sistem adat patrilineal seringkali menimbulkan implikasi ketidakadilan terhadap perempuan dan pihak-pihak yang posisinya termarginalkan dalam struktur adat. Akhirnya, putusan Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini menegaskan bahwa keadilan substantif hanya dapat dicapai apabila hakim mampu menempatkan adat dalam posisi yang proporsional tanpa meniadakan nilai-nilai fundamental hukum nasional. Hakim menunjukkan bahwa menjaga integrasi antara adat dan hukum nasional bukan berarti memberi kedudukan yang sama tanpa batas, melainkan mengakui adat sejauh tidak bertentangan dengan nilai keadilan universal. Putusan ini sekaligus memberikan preseden penting bahwa pengadilan dapat dan harus menolak norma adat yang bertentangan dengan prinsip kesetaraan, sehingga hak-hak warga negara tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang lebih adil dan modern.

KESIMPULAN

Benturan antara hukum adat patrilineal Batak dan hukum perdata nasional dalam Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan menunjukkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia tidak hanya berdiri secara berdampingan, tetapi juga saling berinteraksi dan sering kali memunculkan konflik. Sistem hukum adat Batak yang menekankan garis keturunan laki-laki menimbulkan ketidaksesuaian dengan sistem pewarisan bilateral

yang dianut KUHPerdata, sehingga menimbulkan persoalan mendasar ketika suatu sengketa waris dibawa kepada lembaga peradilan yang mengedepankan asas kesetaraan dan perlindungan hak keperdataaan laki-laki dan perempuan. menegaskan bahwa benturan tersebut tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga muncul dalam tataran praktis terutama dalam penentuan ahli waris. Dalam adat Batak, status ahli waris ditentukan oleh struktur marga dan kedudukan laki-laki sebagai penerus garis keturunan, sehingga perempuan dianggap tidak memiliki hak yang sama terhadap harta peninggalan orang tuanya. Pandangan adat ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 852 KUHPerdata yang memposisikan seluruh anak tanpa membedakan jenis kelamin sebagai ahli waris yang sah. Ketidaksinkronan tersebut menempatkan pengadilan pada posisi yang harus memilih sumber hukum yang paling relevan untuk ditegakkan. Dalam perkara ini, Hakim Pengadilan Tinggi Medan menilai bahwa alasan-alasan banding para pembanding tidak berdasar karena tidak mampu menegasikan bukti keperdataaan yang telah diajukan oleh pihak pelawan. Fakta bahwa pembuktian keabsahan ahli waris tidak dapat hanya didasarkan pada norma adat, tetapi harus tunduk pada standar pembuktian hukum nasional, menunjukkan bahwa legitimasi adat tidak dapat mengesampingkan legitimasi yuridis yang dibangun berdasarkan asas kepastian hukum.

Pendekatan hakim ini mencerminkan orientasi pada perlindungan hak keperdataan setiap individu, termasuk perempuan, yang sering kali termarginalkan dalam struktur adat patrilineal. Hakim dalam perkara ini menyeimbangkan kedua sistem hukum melalui penerapan asas kesetaraan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Ketentuan konstitusional tersebut menegaskan bahwa negara tidak dapat memberlakukan aturan adat yang bersifat diskriminatif, terutama yang menghilangkan hak perempuan atas harta waris. Dengan demikian, putusan hakim yang mengakui kedudukan pelawan sebagai ahli waris merepresentasikan komitmen pada prinsip *equality before the law* meskipun secara adat kedudukan tersebut tidak diakui. Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya penemuan hukum (*rechtsvinding*) oleh hakim dalam kerangka pluralisme hukum Indonesia. Hukum adat sebagai living law tetap diakui, tetapi penerapannya harus diuji kesesuaiannya dengan nilai-nilai keadilan modern. Hakim menggunakan pendekatan sosiologis dan historis sebagaimana dikembangkan oleh Savigny untuk memahami dinamika sosial yang berkembang, namun pada saat yang sama harus memastikan bahwa nilai-nilai adat tidak menghambat pemenuhan hak fundamental individu. Pendekatan Interpretatif tersebut mencerminkan peran hakim yang tidak hanya menerapkan teks undang-undang, tetapi juga membangun harmonisasi antara Norma Sosial dan Norma Legal.

Hakim menerapkan prinsip *lex superior derogat legi inferiori* ketika berhadapan dengan pertentangan antara norma adat dan norma hukum nasional. Karena hukum nasional terutama konstitusi dan KUHPerdata memiliki kedudukan lebih tinggi dalam hierarki norma, maka penerapan hukum adat tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan prinsip dasar yang dilindungi oleh hukum tertinggi negara. Dalam perkara ini, prinsip perlindungan terhadap kesetaraan gender menjadi dasar bagi majelis hakim untuk mengesampingkan pembatasan adat yang meniadakan hak perempuan sebagai ahli waris. Putusan ini penting dalam konteks penyelesaian sengketa waris berbasis adat. Hakim menunjukkan bahwa pluralisme hukum hanya dapat berjalan efektif apabila norma adat diterapkan secara selektif dan proporsional. Adat tetap dihormati sebagai identitas budaya masyarakat, tetapi penerapannya harus tunduk pada prinsip keadilan substantif yang tidak menghilangkan hak-hak dasar warga negara. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Van Vollenhoven bahwa hukum adat merupakan bagian dari sistem hukum yang hidup, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan merupakan contoh konkret

bagaimana hakim berperan dalam menjaga integritas sistem hukum nasional sekaligus mempertimbangkan nilai-nilai lokal. Putusan tersebut mempertegas bahwa dalam pluralisme hukum Indonesia, hukum adat tidak memiliki kedudukan absolut dan dapat dikesampingkan ketika bertentangan dengan prinsip kesetaraan dan keadilan substantif. Dengan demikian, keputusan ini tidak hanya menyelesaikan sengketa waris, tetapi juga berkontribusi pada pengembangan hukum nasional yang lebih responsif terhadap nilai-nilai hak asasi dan kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, J. (2014). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajagrafindo.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT Alumni, 2010.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lubis, M. Yamin dan M. Husein Pohan. 2020. *Hukum Adat dan Hukum Nasional: Studi tentang Pluralisme Hukum di Indonesia*. Kencana, Jakarta.
- Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 435/Pdt/2018/PT Medan.
- Savigny, Friedrich Carl von. *Von Beruf Unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft* (Of the Vocation of Our Age for Legislation and Jurisprudence). London: Littlewood Press, 1831.
- Simanjuntak, B. 2015. *Hukum Adat Batak Toba dan Perkembangannya di Era Modern*. Pustaka Simalungun, Medan.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti, R., dan Tjitrosudibio, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2009.
- Syafrudin, Ateng. *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*. Bandung: Alumni, 1984.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Utrecht. (n.d.). *Pengantar hukum Indonesia*. Ichtiar Baru.
- Vollenhoven, Cornelis van. *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië*. Leiden: Brill, 1931.
- Von Savigny, F. C. (1831). *Von Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft*. Littlewood Press